



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS INDRAPURA

Jln. Jenderal Sudirman No. 63 Kec. Air Putih, 21256 HP 081397070904
EMAIL puskesmasindrapura63@gmail.com

KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS INDRAPURA

NOMOR: 445/032/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA
UPT PUSKESMAS INDRAPURA

KEPALA UPT PUSKESMAS INDRAPURA KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan UPT PUSKESMAS INDRAPURA tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT PUSKESMAS INDRAPURA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS INDRAPURA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS INDRAPURA.

KESATU : 1. Nama : dr. GUSTIAN SATRIA
NIP : 19900628 202012 1 002
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN UMUM

2. Nama : dr. WISDA ALMERIA F.SAGALA
NIP : 19950527 202203 2 013
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN UMUM

1. Nama : SUSI RAMAYANI
NIP : 19810713 201001 2 023
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
2. Nama : SRI RATNA DEWI
NIP : 198011082010012020
Jabatan : PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
1. Nama : EMELIA AFRIANTI, A.Md. Kep
NIP : 19960412 202012 2 006
Jabatan : PIMPINAN PELAYANAN PENGADUAN
2. Nama : BELLA ALFIRA AL'AMUDI.,A.Md.Kep
NIP : 19951210 202012 2 005
Jabatan : STAF PELAYANAN PENGADUAN
3. Nama : ENDANG RAHAYU, T.K., SKM
NIP : 19830314 200502 2 001
Jabatan : STAF PELAYANAN PENGADUAN
4. Nama : SITI MASITAH, SKM
NIP : 197706142009032003
Jabatan : STAF PELAYANAN PENGADUAN
(ADMIN SPAN LAPOR)

Diangkat sebagai Petugas Pelayanan Umum, Pelayanan Khusus dan Pelayanan Pengaduan pada UPT Puskesmas Indrapura Kabupaten Batu Bara untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab kepada seluruh pengguna layanan.

KEDUA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Indrapura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indrapura
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS INDRAPURA
KABUPATEN BATU BARA,



dr. JUNI HAINARIDA, M.Kes
PEMBINA TK.I
NIP.19670615 200212 2 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS INDRAPURA
NOMOR : 445/032/I/2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

PENETAPAN TUPOKSI PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS INDRAPURA

A. Petugas Pelayanan Publik

Tugas Pokok : Petugas Pelayanan Umum (Dokter Umum)

Fungsi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas

Kegiatan Pokok : 1) Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan luar dan dalam gedung
2) Melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan lintas sektoral
3) Melaksanakan pemberian resep dan rujukan
4) Menerima konsultasi

Kegiatan Integritasi : 1) Melaksanakan kegiatan di Pustu, Posyandu, Posbindu dan Puskesmas keliling

2) Melaksanakan penyuluhan perorangan maupun Masyarakat

B. Petugas Pelayanan Khusus

Tugas Pokok : Petugas Pelayanan Khusus

Fungsi : Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Khusus di Puskesmas

Kegiatan Pokok : Melaksanakan Pelayanan Khusus pada Kelompok Masyarakat Rentan seperti Orang dengan disabilitas, Ibu Hamil dan Lansia

C. Pimpinan Pengaduan

Tugas Pokok : Pimpinan Pelayanan Pengaduan

Fungsi : 1. Menerima dan memproses pengaduan dari semua sarana pengaduan;
2. Melaksanakan monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
3. Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi dengan Staf Pengaduan
4. Melaporkan secara rutin kepada pimpinan unit Kerja melalui Tim Mutu Pelayanan Puskesmas Minimal 6 bulan sekali

Tugas Pokok : Staf Pengaduan

Fungsi : 1. Melaksanakan pemberian pelayanan informasi dan publikasi;
2. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan
3. Menyusun laporan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

- Tugas Pokok : Staf Pengaduan (Admin SPAN LAPOR)
- Fungsi : 1. Menerima dan memproses pengaduan dari Aplikasi SPAN LAPOR
2. Melaksanakan monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
3. Menyusun laporan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Ditetapkan di Indrapura

pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS INDRAPURA

KABUPATEN BATU BARA



dr. JUNI HAINARIDA, M.Kes

PEMBINA TK.I

NIP. 19670615 200212 2 005